

# ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan



ADALAH : Buletin Hukum & Keadilan



@adalahuinjkt

## Narkoba Menghantui Generasi Bangsa

Siti Nurhalimah\*

Narkoba telah berhasil melumpuhkan setiap sendi kehidupan masyarakat. Selain merusak fisik serta psikis masyarakat, pengaruh benda haram tersebut pun dapat merusak masa depan bangsa. Bahkan, angka kematian akibat penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat tidak hanya di Indonesia, melainkan seluruh penjuru dunia.

Masyarakat telah menyaksikan secara langsung bahwa fisik pengguna narkoba jauh dari kata sehat. Hal ini disebabkan karena zat yang terkandung dalam narkoba, dapat merusak seluruh organ dalam tubuh manusia seperti jantung, ginjal, paru-paru, serta berbagai syaraf vital manusia termasuk syaraf otak. Tidak heran, para pengguna narkoba cenderung memiliki postur tubuh yang kurus dan terlihat menyedihkan. Tidak hanya itu, para pengguna narkoba sering mengalami kejang-kejang, halusinasi, serta tidak dapat berfikir jernih sebagai dampak dari rusaknya syaraf-syaraf tersebut.

Masyarakat pun dapat menyadari bahwa secara psikologis, para pengguna narkoba cenderung pemurung dan sulit bergaul. Selain itu, para pengguna narkoba menjadi mudah cemas, marah, depresi, apatis, serta terdorong untuk melakukan tindakan kriminal. Hal ini disebabkan oleh zat adiktif da-



lam narkoba yang dapat mengakibatkan kecanduan. Sehingga, para pengguna narkoba terdorong untuk terus mengkonsumsi narkoba kembali. Akibatnya, berbagai cara dilakukan pengguna narkoba untuk dapat memiliki narkoba tersebut secara berkesinambungan. Karenanya, tak jarang para pengguna narkoba melakukan tindakan kriminal seperti mencuri bahkan mem-

bunuh, demi memperoleh narkoba untuk mengobati rasa kecanduannya tersebut.

Peredaran narkoba tidak hanya bermaksud untuk memperoleh keuntungan secara komersial, melainkan diedarkan pula dengan tujuan yang sangat keji, yaitu untuk merusak masa depan suatu bangsa. Terbukti, saat ini narkoba sangat mudah untuk didapatkan karena

sengaja dijual dengan harga rendah. Akibatnya, narkoba berhasil menyerang siapapun, baik laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, berpendidikan rendah sampai yang berpendidikan tinggi bahkan kalangan pejabat negara terutama pada usia produktif.

Jika tidak dihentikan, dalam jangka panjang narkoba akan mencapai tujuan utamanya untuk merusak masa depan bangsa. Karena dengan pengaruh narkoba, masyarakat sebagai aset terbesar negara secara perlahan-lahan akan rusak, baik fisik maupun mentalnya. Sifat perusak dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak, sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi. (Putra, 2017: 6). Dampaknya, masyarakat tidak memiliki akal yang jernih untuk memikirkan kemajuan bangsa. Bahkan, negara kehilangan ratusan juta masyarakat karena kematian yang tak terduga akibat penggunaan narkoba.

Selain tidak dapat berpikir jernih untuk memajukan bangsa, para pengguna narkoba bahkan menguras banyak uang negara. Setiap tahun negara mengalami kerugian materil sebanyak puluhan triliun akibat kecanduan dan ketergantungan masyarakat akan zat adiktif tersebut. Kerugian ini disebabkan banyaknya anggaran yang diperlukan untuk biaya pengobatan, rehabilitasi, dan lain sebagainya.

Untuk memerangi bahaya narkoba tersebut, pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya. Dari mulai membuat peraturan perundang-undangan nasional, membentuk Badan Narkotika Nasional, mengikuti berbagai konvensi internasional mengenai pemberantasan narkoba, sampai menghukum mati para pengedar narkoba telah dilakukan oleh pemerintah (Meliala, 2017: 4). Namun, berbagai upaya tersebut seakan bertujuan untuk meningkatkan pengguna narkoba. Peredaran narkoba yang diharap akan menyusut, justru kian meningkat seiring berjalannya waktu. Saat ini, lebih dari lima juta warga Indonesia terjangkit bahaya

narkoba.

Dewasa ini, kejahatan narkoba semakin berkembang dengan berbagai sistem pengedaran yang canggih, terorganisir, dan sistematis. Sehingga usaha pemerintah saja tidak cukup untuk menanggulangi masalah yang sangat serius tersebut. Berbicara mengenai narkoba, tidak hanya berarti membicarakan perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum. Melainkan berbicara mengenai kejahatan luar biasa yang dapat merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga untuk membendung derasnya arus narkoba tersebut, semua pihak baik pemerintah, penegak hukum, serta masyarakat harus ikut andil mengerahkan segala upaya demi mewujudkan Indonesia bebas narkoba.

Daya rusak serta pola kejahatan yang dimiliki oleh narkoba tersebut, telah menyejajarkannya dengan tindak pidana korupsi dan terorisme. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan narkoba bukan sekedar kejahatan biasa, melainkan kejahatan yang terorganisir dan sistemik. Sehingga kejahatan narkoba pantas menyandang predikat *Extra Ordinary Crimes* (kejahatan luar biasa) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula.

## AYO, KITA Ciptakan GENERASI ANTI NARKOBA



### Pustaka Acuan:

\*Penulis adalah anggota Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) dan Anggota Moot Court Community (MCC) FSH UIN Jakarta.

Meliala, Adrianus, "Badan Narkotika Nasional dan Jebakan Kelembagaan," *Jurnal Peradilan Indonesia* Vol. 5, Agustus 2016 – Januari 2017.

Putra, Yoga Adhi, "Eksistensi Asas Legalitas Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Baru," *Jurnal Hukum, Tama Jaya*, Yogyakarta, 2017.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Pemimpin Redaktur:** Indra Rahmatullah, **Tim Redaktur:** Nurrohim Yunus, Fathuddin, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar. **Penyunting:** Latipah, Siti Nurhalimah. **Setting & Layout:** Siti Romlah.